



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Banggai perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Banggai;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Kabupaten Banggai diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Banggai yang berdasarkan dan bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nilai Keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan Pemerintah Daerah mengatur dan Mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan di daerah terkait Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Kepariwisata Daerah adalah kepariwisataan Kabupaten Banggai yang berlandaskan kepada Kebudayaan Kabupaten Banggai yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal .
3. Standar Kepariwisata Daerah adalah penetapan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Banggai.
4. Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah adalah rangkaian kegiatan kepariwisataan berbasis kearifan lokal, antara lain meliputi produk, pelayanan, dan/atau pengelolaan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya yang berkualitas dan berkelanjutan.
15. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
17. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
18. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
20. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
21. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/ organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.
24. Masyarakat adalah masyarakat adat dan non masyarakat adat.
25. Balantak, Banggai, Saluan, dan Andio yang selanjutnya disingkat BABASALAN adalah suku asli yang ada di Kabupaten Banggai.
26. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab terhadap daya tarik wisata.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Daerah adalah Kabupaten Banggai
29. Bupati adalah Bupati Banggai.
30. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi Pariwisata;
- b. industri Pariwisata;
- c. pemasaran Pariwisata;
- d. kelembagaan Pariwisata;
- e. penyelenggaraan kepariwisataan daerah;
- f. penyelenggaraan Pariwisata Digital daerah;
- g. pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan Kepariwisata daerah pasca bencana atau keadaan darurat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peran aktif masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah disusun berdasarkan asas yang dijiwai dan bersumber dari kearifan lokal meliputi:

- a. ramah lingkungan;
- b. keberlanjutan;
- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan pada sumber daya lokal;
- e. kemandirian;
- f. kerakyatan;
- g. kebersamaan;
- h. partisipatif;
- i. transparansi;
- j. akuntabel; dan
- k. manfaat.

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan Kabupaten Banggai yang dijiwai dan berdasarkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan keagamaan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.
- (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kualitas Destinasi Pariwisata;
  - b. kualitas Industri Pariwisata;
  - c. kualitas Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. kualitas Kelembagaan Pariwisata.
- (4) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.
- (5) Destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai Standar Kepariwisata Daerah.

## Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

## BAB II

### DESTINASI PARIWISATA Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Komponen Destinasi Pariwisata meliputi:
  - a. DTW;
  - b. desa Wisata;
  - c. aksesibilitas; dan
  - d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata.
- (2) DTW dan desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. alam;
  - b. budaya;
  - c. spiritual; dan
  - d. buatan.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut;
  - b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan
  - c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.
- (4) Sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
  - c. bangunan bercirikan arsitektur tradisional Kabupaten Banggai;
  - d. penukaran valuta asing yang berizin;
  - e. anjungan tunai mandiri;
  - f. pusat kegiatan bisnis;
  - g. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal; dan
  - h. pengelolaan sampah dan limbah.

### Bagian Kedua

### Standar Destinasi Pariwisata

#### Paragraf 1

#### Daya Tarik Wisata

#### Pasal 7

- (1) Pengelola DTW wajib memenuhi standar meliputi:
  - a. DTW alam, DTW budaya dan DTW spiritual memiliki usaha yang berbadan hukum atau ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
  - b. DTW buatan memiliki usaha yang berbadan hukum.
- (2) Pengelola DTW wajib memenuhi standar meliputi:
  - a. mengutamakan sumber daya lokal;

- b. menyediakan papan informasi dan tata tertib memasuki lokasi, paling sedikit dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Daerah Kabupaten Banggai, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
  - c. memiliki petugas pemberi informasi;
  - d. memiliki informasi tentang DTW;
  - e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - f. memiliki loket penjualan tiket/karcis;
  - g. memiliki petugas yang menangani keamanan;
  - h. memiliki petugas yang menangani parkir;
  - i. memiliki petugas yang menangani kebersihan;
  - j. memiliki fasilitas bagi penyandang difabelitas;
  - k. memiliki fasilitas parkir;
  - l. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai dan pengelolaan limbah;
  - m. memiliki toilet yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
  - n. memiliki usaha penunjang DTW seperti *artshop*, restoran, warung, dan lain-lain yang ditempatkan di sekitar tempat parkir.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola DTW alam wajib memenuhi standar tambahan, meliputi :
- a. menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Wisatawan;
  - b. menyediakan rambu tentang keselamatan dan keamanan berwisata; dan
  - c. melindungi dan melestarikan lingkungan DTW alam.
- (4) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola DTW buatan wajib memenuhi standar tambahan, meliputi :
- a. memperhatikan kearifan lokal;
  - b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar;
  - c. memiliki standar operasional prosedur;
  - d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran produk lokal;
  - e. menyediakan fasilitas kesehatan;
  - f. memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda; dan
  - g. memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat parkir.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik DTW.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan sarana tempat ibadah, simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan terkait, dengan tujuan semata-mata sebagai DTW.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah landscap atau panorama alam yang menjadi DTW.

## Paragraf 2 Desa Wisata

## Pasal 9

- (1) Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan Wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengelola Desa Wisata berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran;
  - b. memiliki rambu penunjuk arah menuju Destinasi Pariwisata; dan
  - c. memiliki lampu penerangan jalan.
- (2) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan sarana transportasi darat, perairan, dan laut yang memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan;
  - b. umur operasional kendaraan bermotor, kapal/*boat*, sarana transportasi laut dan moda transportasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. memiliki desain, warna, dan logo khusus *branding* daerah.

Paragraf 4  
Sarana, Prasarana Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata.
- (2) Pengusaha berkewajiban menyediakan fasilitas Pariwisata yang meliputi:
  - a. bangunan bercirikan arsitektur tradisional daerah;
  - b. penukaran valuta asing yang berizin;
  - c. anjungan tunai mandiri;
  - d. pusat kegiatan bisnis;
  - e. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
  - f. fasilitas kesehatan; dan
  - g. pengelolaan sampah dan limbah.

BAB III  
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Industri Pariwisata meliputi jenis usaha :
  - a. DTW;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi Wisata;
  - d. jasa perjalanan Wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi Pariwisata;
  - j. jasa konsultan Pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta;
  - m. Spa; dan

- n. wisata kesehatan.
- (2) Jenis usaha DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. usaha DTW alam;
    - b. usaha DTW budaya;
    - c. usaha DTW spiritual; dan
    - d. usaha DTW buatan.
  - (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.
  - (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Daftar Usaha Wisata kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan usaha DTW spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Standar Industri Pariwisata

Paragraf 1  
Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Unsur utama standar kualitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. struktur Industri Pariwisata;
  - b. daya saing produk Pariwisata;
  - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
  - d. kredibilitas bisnis Pariwisata; dan
  - e. tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (2) Dalam penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. memiliki sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
  - b. memiliki fungsi, hirarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis yang kuat untuk meningkatkan daya saing; dan
  - c. memiliki mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (3) Dalam peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. memiliki DTW yang unik;
  - b. memiliki fasilitas Pariwisata yang berkualitas;
  - c. memiliki aksesibilitas; dan
  - d. memiliki manajemen yang professional.
- (4) Dalam pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. terlaksananya peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
  - b. terlaksananya peningkatan implementasi kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
  - c. terlaksananya peningkatan monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.



- (5) Dalam penciptaan kredibilitas bisnis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada prinsip dan standar internasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
  - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
  - c. memiliki regulasi dan fasilitasi untuk mendukung penjaminan usaha.
- (6) Dalam pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi standar sebagai berikut:
  - a. pengembangan manajemen usaha dan pertumbuhan ekonomi Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dan pemajuan kebudayaan; dan
  - b. kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

## Paragraf 2 Usaha Pariwisata

### Pasal 14

- (1) Standar Usaha Pariwisata meliputi :
  - a. produk Pariwisata;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (2) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. produk utama;
  - b. produk penunjang; dan
  - c. fasilitas pendukung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi standar operasional prosedur dan fasilitas lainnya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. organisasi;
  - b. manajemen;
  - c. SDM Pariwisata; dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan Kepariwisataannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga wajib memenuhi standar Pariwisata yang berkualitas dan komprehensif, meliputi :
  - a. profesional;
  - b. memahami budaya lokal;
  - c. ramah;
  - d. sopan santun;
  - e. simpatik;
  - f. rapi;
  - g. menggunakan busana adat Kabupaten Banggai;
  - h. sigap;

- i. komunikatif; dan
  - j. ucapan salam sesuai dengan kearifan lokal.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak Wisatawan masuk ke wilayah Kabupaten Banggai sampai meninggalkan Kabupaten Banggai.

## BAB IV

### PEMASARAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pemasaran Pariwisata meliputi:
- a. produk Pariwisata;
  - b. SDM Pariwisata;
  - c. target/segmen pasar;
  - d. metode pemasaran; dan
  - e. kemitraan/kerjasama pemasaran Pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
  - b. bertanggungjawab dalam membangun Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

#### Bagian Kedua

#### Standar Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Produk Pariwisata yang dipasarkan wajib memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki izin Usaha Pariwisata; dan
  - b. memiliki sertifikat usaha.
- (2) SDM Pariwisata yang memasarkan produk berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki integritas, etika, dan kepribadian yang menarik;
  - b. memahami produk Kepariwisata daerah;
  - c. memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target/segmen pasar; dan
  - d. memiliki kemampuan untuk meyakinkan target/segmen pasar agar berkunjung ke daerah.
- (3) Target/segmen pasar yang dijadikan sasaran wajib memenuhi standar sebagai berikut:
- a. merupakan pasar loyal dan potensial; dan
  - b. mentaati Peraturan Perundang-undangan, menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
- (4) Metode pemasaran yang digunakan memenuhi standar sebagai berikut:
- a. langsung, meliputi:
    - 1. hadir di target/segmen pasar yang dituju atau kegiatan yang diselenggarakan yang berkenaan dengan pemasaran pariwisata;

2. mengundang mitra usaha dalam dan luar negeri; dan
  3. terjadi kontrak bisnis.
- b. tidak langsung, meliputi :
1. memiliki kemampuan memanfaatkan secara efektif media cetak, elektronik, serta media sosial dalam dan luar negeri;
  2. menjamin kualitas produk yang dipasarkan; dan
  3. terjadi kontrak bisnis.
- (5) Kemitraan/kerjasama yang dilakukan wajib memenuhi standar sebagai berikut:
- a. satu visi dalam pemasaran produk Pariwisata daerah;
  - b. terpola, terarah, dan terintegrasi; dan
  - c. saling menguntungkan.

## BAB V

### KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata;
- c. regulasi; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 18

Organisasi Kepariwisataan, meliputi:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan Usaha Milik Daerah;
- c. desa Adat;
- d. Koperasi;
- e. swasta; dan
- f. masyarakat.

### Bagian Kedua Standar Kelembagaan Pariwisata

#### Pasal 19

- (1) Standar organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dan huruf f, wajib memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. memiliki struktur organisasi dan personalia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. melaksanakan tata kerja organisasi secara tertib dan teratur;

- d. melaksanakan fungsi organisasi secara bertanggungjawab untuk penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- e. memiliki komitmen untuk memajukan Kepariwisata berbasis alam.

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
  - a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. SDM Pariwisata swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Kepariwisata;
  - b. bimbingan teknis bidang Kepariwisata;
  - c. pemberian apresiasi kepada SDM Pariwisata yang berprestasi; dan
  - d. pemberdayaan koperasi SDM Pariwisata.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di bidang Kepariwisata;
  - b. peningkatan pemahaman Kabupaten Banggai;
  - c. sertifikasi kompetensi;
  - d. penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata yang terakreditasi;
  - e. sistem rekrutmen yang transparan dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
  - f. pemenuhan hak-hak normatif SDM Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki integritas dan etika;
  - b. memiliki kepribadian yang menarik, ramah, sopan, dan rapi;
  - c. memahami daerah wisata;
  - d. memahami karakteristik Wisatawan;
  - e. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Wisatawan; dan
  - f. memiliki sertifikat kompetensi.

#### Pasal 21

- (1) Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di bidang Kepariwisata.
- (2) Pembentukan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar sebagai berikut :
  - a. secara teknis memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. secara substantif memuat :
    - 1. regulasi lebih teknis yang diperintahkan pembentukannya oleh Peraturan Daerah ini; dan
    - 2. ketentuan untuk mengakomodasi perkembangan kepentingan/kekhasan daerah dan kearifan lokal; dan
    - 3. pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten di bidang Kepariwisata.

- (3) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berorientasi pada :
- a. destinasi Pariwisata;
  - b. pemasaran Pariwisata;
  - c. industri Pariwisata; dan
  - d. kelembagaan Pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka :
- a. peningkatan kualitas DTW;
  - b. kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan;
  - c. peningkatan/perluasan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
  - d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
  - e. peningkatan investasi di bidang Pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
- a. dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten di bidang penelitian;
  - b. berorientasi kepada hasil yang dapat diterapkan untuk pengembangan di bidang Pariwisata sesuai dengan kearifan lokal;
  - c. meningkatkan sinergitas antara sektor Pariwisata dengan sektor terkait; dan
  - d. berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan kawasan.

#### Pasal 23

- (1) SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, khusus Pramuwisata terdiri dari:
- a. pramuwisata umum; dan
  - b. pramuwisata khusus.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki KTPP dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (3) Setiap Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat pengetahuan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, Desa Adat, Desa Wisata dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pembangunan;

- c. pengembangan;
  - d. pengelolaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan Kepariwisata Budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib memperhatikan:

- a. kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai filosofi Adat BABASALAN berdasarkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan keagamaan masyarakat setempat;
- b. perlindungan lingkungan alam dan budaya Kabupaten Banggai secara berkelanjutan;
- c. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
- d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan
- e. usaha Pariwisata yang berkelanjutan.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN PARIWISATA DIGITAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pariwisata digital Daerah, meliputi :
- a. inspirasi Pariwisata;
  - b. kedatangan wisatawan;
  - c. destinasi dan kegiatan Pariwisata;
  - d. perlakuan wisatawan pasca-kunjungan;
  - e. portal satu pintu pariwisata daerah; dan
  - f. dokumentasi digital Kepariwisata daerah.
- (2) Inspirasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata Digital;
  - b. siaran langsung atraksi untuk lingkungan Masyarakat setempat, seni dan budaya;
  - c. pariwisata digital dengan teknologi realitas ditambah (*augmented reality*), dan realitas maya (*virtual reality*);
  - d. informasi paket tour;
  - e. promosi Pariwisata digital; dan
  - f. teknologi digital lainnya yang dapat memberikan inspirasi untuk Pariwisata Daerah.
- (3) Kedatangan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. keanggotaan elektronik (*e-membership*) Pariwisata Digital Daerah;
  - b. teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan;
  - c. teknologi digital untuk Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan;
  - d. layanan digital reservasi Hotel;
  - e. layanan digital transportasi *online* dan Desa Adat;
  - f. pasar digital (*marketplace*) Pariwisata Daerah; dan
  - g. teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan.
- (4) Destinasi dan kegiatan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. *Tiket elektronik (e-ticketing)* destinasi dan pertunjukkan Wisata;
  - b. teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi Wisata;
  - c. presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral;
  - d. Layanan *Ekosistem tertutup* Pariwisata berbasis non-tunai (*cashless*) terintegrasi dengan sistem pajak hotel dan restoran;
  - e. testimoni Obyek Wisata berbasis penghargaan; dan
  - f. teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Wisata.
- (5) Perlakuan wisatawan pasca-perjalanan, dengan manajemen hubungan pelanggan terintegrasi, meliputi:
- a. indeks kepuasan Wisatawan;
  - b. program loyalitas Wisatawan; dan
  - c. sistem penghargaan Wisatawan.

Bagian Kedua  
Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat.
- (2) Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. reservasi hotel/penginapan;
  - b. tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi wisata;
  - c. transportasi *online*;
  - d. pasar digital (*marketplace*) Pariwisata daerah;
  - e. integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*); dan
  - f. bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran dan Kemitraan

Pasal 28

- (1) Setiap usaha jasa pariwisata di Daerah wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah yang menjual produk/layannya kepada pihak lain secara *online* dan *offline*.
- (2) Setiap usaha jasa pariwisata di Daerah yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah.
- (3) Setiap usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjual produk jasa Pariwisata Daerah dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah.
- (4) Portal Satu Pintu Pariwisata Daerah tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan.
- (5) Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Daerah baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Dokumentasi Digital Kepariwisata

Pasal 29

- (1) Setiap pengambilan dokumentasi digital Kepariwisata Daerah dengan tujuan komersial wajib mendapat persetujuan dari pengampu.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan lisan dan/atau tertulis antara pengambil dokumentasi dengan pengampu.

BAB VIII

PENCEGAHAN, PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT, DAN  
PEMULIHAN KEPARIWISATAAN DAERAH PASCA BENCANA ATAU KEADAAN  
DARURAT

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan Kepariwisata dari akibat bencana atau keadaan darurat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program, aksi, dan protokol pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari akibat kebencanaan.
- (3) Bencana atau Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana atau keadaan darurat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam yang dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan Pariwisata Kabupaten Banggai secara luas.
- (4) Kebijakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan untuk menerapkan protokol kebencanaan dan/atau keadaan darurat.
- (5) Kebijakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pemangku kepentingan menciptakan suasana kondusif dan citra positif.
- (6) Dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :



- a sosialisasi;
  - b penyuluhan;
  - c bimbingan teknis; dan/atau
  - d pelatihan teknis operasional.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a pemantauan langsung;
  - b pelaporan berkala; dan/atau
  - c monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN AKTIF MASYARAKAT

### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah ini.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a penyampaian saran/pendapat;
  - b penyampaian laporan; dan/atau
  - c penyampaian pengaduan.
- (5) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kabupaten.
- (6) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 35

Setiap orang atau pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. penghentian tetap kegiatan usaha;
- d. pencabutan sementara ijin;
- e. pencabutan tetap ijin; dan/atau
- f. denda administratif.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - b. melakukan pemeriksaan atau kebenaran atas laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Kabupaten Banggai;

- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani Berita Acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Banggai.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuali ditemukan unsur kejahatan.
- (3) Dalam hal ditemukan unsur kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi adat.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) KТПP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) KТПP yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

PARAF	
SEKDAKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juli 2023



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 10.3 / 2023